



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yeni Arisandi;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 20 April 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan kidul RT. 003 / RW. 015 Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fakhri Imam Kurnain, SHI, Mohammad Rofiq, Fahmi Prayogi Barnadib berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Jember Nomor 99/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 99/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Penasehat Hukum Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yeni Arisandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “penipuan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yeni Arisandi dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar surat kwitansi dengan tulisan telah terima dari Mbah WAGINEM uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani YENI dan AGUS diatas materai;
 - 1 (satu) Lembar surat kwitansi dengan tulisan telah terima dari Mbah WAGINEM uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 April 2021 yang ditanda tangani YENI dan AGUS diatas materai;
 - 1 (satu) Lembar surat kwitansi dengan tulisan telah terima dari B. INDAH uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 09 Mei 2021 yang ditanda tangani YENI dan AGUS diatas materai;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 18 Mei 2021 yang ditanda tangani YENI ARI SANDI diatas materai;
 - 1 (satu) Lembar kwitansi bukti pinjaman dari Bank BRI atas nama MUNARSUM dan MISTRIM dengan nominal pinjaman Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diduga palsu;
 - 1 (satu) Lembar bukti pinjaman dari Bank BRI atas nama AGUS SWANDANA dan YENI ARISANDI dengan nominal pinjaman Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Print out tabungan a.n AGUS SWANDANA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YENI ARISANDI TIDAK TERBUKTI SECARA SAH melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP atau pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Melepaskan Terdakwa YENI ARISANDI dari segala tuntutan pidana (*Ontslog van Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa YENI ARISANDI dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Jember
4. Memulihkan nama baik terdakwa YENI ARISANDI oleh negara sebagaimana hukum dan peraturan yang berlaku ;
5. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Yeni Arisandi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Dusun Krajan kidul, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 3 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam.10.00 wib, terdakwa YENI ARI SANDI datang kerumah saksi korban WAGINEM dengan maksud minta tolong kepada saksi korban WAGINEM supaya saksi korban WAGINEM menutupkan pinjaman uang terdakwa di Bank BRI unit Sabrang Ambulu karena terdakwa merengek - rengok akhirnya saksi korban WAGINEM merasa iba kepada terdakwa selanjutnya saksi korban WAGINEM menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi yang ditulis uang titipan dan akan dikembalikan pada tanggal 25 Mei 2021.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa datang lagi menemui saksi korban WAGINEM dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut hanya cukup untuk menutup pinjaman di Bank BRI saja sedangkan yang di Bank BTPN belum ditutup, dan kalau pinjaman di Bank BTPN tidak ditutup maka terdakwa tidak akan bisa mengajukan pinjaman lagi ke Bank BRI karena masih ada tanggungan di Bank lain, karena percaya dengan perkataan terdakwa tersebut akhirnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 11.00 wib bertempat di Toko Emas Moro Trisno Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, saksi korban WAGINEM menyerahkan lagi uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan didalam kwitansi ditulis uang titipan akan dikembalikan tanggal 25 Mei 2021.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masih datang lagi kerumah saksi korban WAGINEM dan mengatakan jika penutupan uang di Bank BRI dan BTPN masih ada kekurangan dan masih ada dendanya dan denda tersebut juga harus ditutup selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban WAGINEM agar mau meminjami uang lagi agar supaya terdakwa bisa mengajukan pinjaman lagi dan uangnya akan digunakan untuk melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang kepada saksi korban, mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi korbanpun percaya kemudian saksi korban WAGIMEN menghubungi anaknya yang bernama saksi INDAH SURYANINGSIH untuk menyiapkan sejumlah uang, dan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar Jam.14.00 wib dirumah saksi INDAH SURYANINGSIH yang beralamat di Dusun Krajan kidul, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember saksi INDAH SURYANINGSIH menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi dan terdakwa mengatakan akan dikembalikan satu minggu kemudian.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar jam.10.00 wib, saksi korban WAGINEM bersama dengan saksi INDAH SURYANINGSIH datang ke Bank BRI dengan maksud untuk mengecek kebenaran perkataan dari terdakwa tersebut apakah terdakwa benar - benar telah menutup atau melunasi pinjaman di Bank BRI Unit Sabrang Ambulu dan menurut jawaban dari mantri Bank BRI Sabrang Ambulu tidak ada pelunasan Bank atas nama YENI ARI SANDI.
- Bahwa setelah batas waktu yang telah dijanjikan ternyata terdakwa tidak melunasi pinjaman uang saksi korban dan terdakwa selalu janji - janji terus dan akhirnya saksi korban membuat surat surat pernyataan yang isinya terdakwa YENI ARI SANDI berjanji akan mengembalikan uang saksi korban dengan total keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, namun hingga jatuh tempo terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi korban tersebut.
- Bahwa selain meminjam uang kepada saksi korban WAGINEM, ternyata terdakwa YENI ARI SANDI juga meminjam uang kepada saksi korban NURHAYATI sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak dapat dingat secara pasti bulan Desember 2020, terdakwa datang ke rumah saksi korban NURHAYATI menawarkan jasa pinjam uang dengan cara bagi hasil yang katanya ada orang yang akan menutup Bank dan butuh uang untuk menutupnya apabila sudah ditutup orang tersebut akan pinjam lagi dan uang pinjamannya tersebut akan dibayarkan kepada saksi korban, karena percaya dengan ucapan terdakwa tersebut akhirnya pada bulan Desember 2020 saksi korban NURHAYATI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), kemudian

Halaman 5 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



selang beberapa hari kemudian pada bulan Desember 2020, terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban NURHAYATI dan mengatakan jika ada orang yang akan pinjam uang untuk menutup hutangnya di Bank BRI Unit Sabrang Ambulu, karena percaya ucapan terdakwa akhirnya saksi korban NURHAYATI menyerahkan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2021, terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban NURHAYATI yang katanya ada orang yang pinjam uang lagi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), karena uang saksi korban yang ada ditangan terdakwa saja belum dikembalikan , kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa jika saksi korban tidak bisa memberikan uang pinjaman, karena saksi korban NURHAYATI tidak memberikan uang pinjaman, kemudian keesokan harinya terdakwa datang lagi kerumah saksi korban NURHAYATI dengan membawa orang yang bernama BU MISTRIM, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika yang pinjam uang adalah BU MISTRIM karena BU MISTRIM akan melunasi hutangnya di Bank BRI dan saat itu terdakwa menunjukkan bukti surat pinjaman uang atas nama MUNARSUM dan MISTRIM yang dibuat Bank BRI Unit Sabrang Ambulu, karena saksi korban ingin membuktikan kebenaran perkataan terdakwa tersebut kemudian bukti surat pinjaman tersebut saksi korban bawa dan saksi korban bilang kepada terdakwa jika saksi korban berjanji akan mencarikan uang dan apabila sudah dapat nanti terdakwa akan dikabari;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi korban NURHAYATI menuju ke Bank BRI Unit Sabrang Ambulu dengan menunjukkan surat pinjaman uang yang diberikan oleh terdakwa ke pihak Bank BRI dan saksi korban menanyakan apakah benar BU MISTRIM mempunyai pinjaman uang sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah), setelah melihat surat yang saksi korban berikan , pihak Bank BRI Unit Sabrang mengatakan jika surat tersebut adalah palsu dan BU MISTRIM tidak pernah uang pinjam sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari pihak Bank BRI Unit Sabrang tersebut , keesokan harinya saksi korban NURHAYATI bersama-sama dengan saksi INDAH SURYANINGSIH mendatangi rumah BU MISTRIM dan menanyakan apa benar mempunyai hutang di Bank BRI Unit Sabrang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud meminjam uang sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban NURHAYATI , kemudian BU MISTRIM berterus terang kepada saksi korban NURHAYATI jika semuanya itu suruhan dari terdakwa untuk berbohong kepada saksi korban jika mempunyai hutang di Bank BRI Unit Sabrang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan akan dilunasi, yang mana sebenarnya yang akan meminjam uang kepada saksi korban bukan BU MISTRIM namun terdakwa dengan mengatas namakan BU MISTRIM dan surat pinjaman uang atas nama MUNARSUM dan MISTRIM yang dibuat Bank BRI Unit Sabrang Ambulu adalah palsu dan yang membuat adalah terdakwa sendiri, setelah mendengar keterangan dari BU MISTRIM tersebut akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Ambulu;

- Bahwa terdakwa sampai sekarang tidak pernah mengembalikan uang milik saksi korban WAGINEM dan saksi korban NURHAYATI tersebut dan menggunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban WAGINEM sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan saksi korban NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Yeni Arisandi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Dusun Krajan kidul, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-

Halaman 7 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa YENI ARI SANDI datang kerumah saksi korban WAGINEM pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam.10.00 wib dengan maksud minta tolong kepada saksi korban WAGINEM supaya saksi korban WAGINEM menutupkan pinjaman uang terdakwa di Bank BTPN dan Bank BRI unit Sabrang Ambulu karena terdakwa merengek - renek akhirnya saksi korban WAGINEM merasa iba kepada terdakwa selanjutnya saksi korban WAGINEM menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi yang ditulis uang titipan dan akan dikembalikan pada tanggal 25 Mei 2021.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa datang lagi menemui saksi korban WAGINEM dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut hanya cukup untuk menutup pinjaman di Bank BRI saja sedangkan yang di Bank BTPN belum ditutup, dan kalau pinjaman di Bank BTPN tidak ditutup maka terdakwa tidak akan bisa mengajukan pinjaman lagi ke Bank BRI karena masih ada tanggungan di Bank lain, karena percaya dengan perkataan terdakwa tersebut akhirnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 11.00 wib bertempat di Toko Emas Moro Trisno Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, saksi korban WAGINEM menyerahkan lagi uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan didalam kwitansi ditulis uang titipan akan dikembalikan tanggal 25 Mei 2021.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masih datang lagi kerumah saksi korban WAGINEM dan mengatakan jika penutupan uang di Bank BRI dan BTPN masih ada kekurangan dan masih ada dendanya dan denda tersebut juga harus ditutup selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban WAGINEM agar mau meminjami uang lagi agar supaya terdakwa bisa mengajukan pinjaman lagi dan uangnya akan digunakan untuk melunasi utang kepada saksi korban, mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi korbanpun percaya kemudian saksi korban WAGIMEN menghubungi anaknya yang bernama saksi INDAH SURYANINGSIH untuk menyiapkan sejumlah uang, dan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar Jam.14.00 wib dirumah saksi INDAH SURYANINGSIH yang beralamat di Dusun

Halaman 8 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan kidul, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember saksi INDAH SURYANINGSIH menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi dan terdakwa mengatakan akan dikembalikan satu minggu kemudian.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar jam.10.00 wib, saksi korban WAGINEM bersama dengan saksi INDAH SURYANINGSIH datang ke Bank BRI dengan maksud untuk mengecek kebenaran perkataan dari terdakwa apakah terdakwa benar - benar telah menutup atau melunasi pinjaman di Bank BRI Unit Sabrang Ambulu dan menurut jawaban dari mantri Bank BRI Sabrang Ambulu tidak ada pelunasan Bank atas nama YENI ARI SANDI.
- Bahwa setelah batas waktu yang telah dijanjikan ternyata terdakwa tidak melunasi pinjaman uang saksi korban dan terdakwa selalu janji - janji terus dan akhirnya saksi korban membuat surat surat pernyataan yang isinya terdakwa YENI ARI SANDI berjanji akan mengembalikan uang saksi korban dengan total keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, namun hingga jatuh tempo terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi korban tersebut.
- Bahwa selain meminjam uang kepada saksi korban WAGINEM, ternyata terdakwa YENI ARI SANDI juga meminjam uang kepada saksi korban NURHAYATI dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Desember 2020, terdakwa datang ke rumah saksi korban NURHAYATI menawarkan jasa pinjam uang dengan cara bagi hasil yang katanya ada orang yang akan menutup Bank dan butuh uang untuk menutupnya apabila sudah ditutup orang tersebut akan pinjam lagi dan uang pinjamannya tersebut akan dibayarkan kepada saksi korban, karena percaya dengan ucapan terdakwa tersebut akhirnya pada bulan Desember 2020 saksi korban NURHAYATI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), kemudian selang beberapa hari kemudian pada bulan Desember 2020, terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban NURHAYATI dan mengatakan jika ada orang yang akan pinjam uang untuk menutup hutangnya di Bank BRI Unit Sabrang Ambulu, karena percaya ucapan terdakwa akhirnya saksi korban NURHAYATI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2021, terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban NURHAYATI yang katanya ada orang yang pinjam uang lagi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), karena uang saksi korban yang ada ditangan terdakwa saja belum dikembalikan , kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa jika saksi korban tidak bisa memberikan uang pinjaman, karena saksi korban NURHAYATI tidak memberikan uang pinjaman, kemudian keesokan harinya terdakwa datang lagi kerumah saksi korban NURHAYATI dengan membawa orang yang bernama BU MISTRIM, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika yang pinjam uang adalah BU MISTRIM karena BU MISTRIM akan melunasi hutangnya di Bank BRI dan saat itu terdakwa menunjukkan bukti surat pinjaman uang atas nama MUNARSUM dan MISTRIM yang dibuat Bank BRI Unit Sabrang Ambulu, karena saksi korban ingin membuktikan kebenaran perkataan terdakwa tersebut kemudian bukti surat pinjaman tersebut saksi korban bawa dan dan saksi korban bilang kepada terdakwa jika saksi korban berjanji akan mencarikan uang dan apabila sudah dapat nanti terdakwa akan dikabari.
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi korban NURHAYATI menuju ke Bank BRI Unit Sabrang Ambulu dengan menunjukkan surat pinjaman uang yang diberikan oleh terdakwa ke pihak Bank BRI dan saksi korban menanyakan apakah benar BU MISTRIM mempunyai pinjaman uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), setelah melihat surat yang saksi korban berikan , pihak Bank BRI Unit Sabrang mengatakan jika surat tersebut adalah palsu dan BU MISTRIM tidak pernah uang pinjam sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari pihak Bank BRI Unit Sabrang tersebut , keesokan harinya saksi korban NURHAYATI bersama-sama dengan saksi INDAH SURYANINGSIH mendatangi rumah BU MISTRIM dan menanyakan apa benar mempunyai hutang di Bank BRI Unit Sabrang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan apakah maksud meminjam uang sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban NURHAYATI , kemudian BU MISTRIM berterus terang kepada saksi korban NURAHAYATI jika semuanya itu suruhan dari terdakwa YENI ARI SANDI untuk berbohong kepada saksi korban jika mempunyai hutang di Bank BRI Unit Sabrang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan akan dilunasi, yang mana



sebenarnya yang akan meminjam uang kepada saksi korban bukan BU MISTRIM namun terdakwa YENI ARI SANDI dengan mengatas namakan BU MISTRIM dan surat pinjaman uang atas nama MUNARSUM dan MISTRIM yang dibuat Bank BRI Unit Sabrang Ambulu adalah palsu dan yang membuat adalah terdakwa sendiri, setelah mendengar keterangan dari BU MISTRIM tersebut akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Ambulu.

- Bahwa terdakwa sampai sekarang tidak pernah mengembalikan uang milik saksi korban WAGINEM dan saksi korban NURHAYATI tersebut dan menggunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban WAGINEM sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan saksi korban NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Indah Suryaningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan ibu saksi telah ditipu terdakwa dengan cara terdakwa meminjam uang saksi dan ibu saksi dengan alasan uang saksi dan uang ibu saksi tersebut untuk pelunasan hutang terdakwa di Bank BRI Cabang Ambulu yang ternyata terdakwa tidak pernah melakukan pencairan uang di Bank tersebut dan hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih hubungan keluarga/family;
 - Bahwa kejadian penyerahan uang yang pertama sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut oleh ibu saksi yang bernama WAGINEM pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar jam 10.00 wib di dalam rumahnya Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan



kidul Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember dan yang menerima uangnya adalah Terdakwa sendiri. Kemudian kejadian penyerahan uang yang kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari saksi WAGINEM pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar jam 11.00 wib, di toko emas Moro Trisno – Desa Ambulu Kec. Ambulu Kab. Jember dan yang menerima uangnya adalah Terdakwa sendiri. Kemudian kejadian penyerahan uang yang ke tiga yang menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) saksi INDAH SURYANINGSIH sendiri pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 14.00 wib di dalam rumah saksi di Dsn. Krajan kidul Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember dan yang menerima uangnya adalah Terdakwa sendiri juga;

- Bahwa ketika saksi dan saksi WAGINEM menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi membuat surat kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan suaminya (AGUS) diatas materai, di dalam surat kwitansi kami tuliskan "Titipan yang akan diambil tanggal 25 Mei 2021" yang selanjutnya saksi membuat surat pernyataan yang ditanda tangi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan suaminya (AGUS) datang ke rumah ibu saksi (WAGINEM) dengan maksud minta tolong ke ibunya yang katanya Terdakwa supaya ibunya mau untuk menutupkan pinjaman uang di Bank BRI dan Bank BTPN, dan ibu saksi harus mengeluarkan sejumlah uang, karena datangnya merengek – renek akhirnya ibu saksi iba terhadap Terdakwa dan suaminya (AGUS), selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar jam 10.00 wib di dalam rumahnya Terdakwa di Dsn. Krajan kidul Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember ibu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian saksi dan ibunya membuat kwitansi yang saksi tulis uang titipan yang akan diambil pada tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi ke ibu saksi yang menyampaikan jika uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut hanya untuk menutup pelunasan di Bank BRI saja sedangkan di Bank BTPN belum di tutup, kalau di Bank BTPN tidak ditutup maka uang yang dijanjikan oleh ke dua Bank tidak akan cair, karena percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut akhirnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 11.00 wib, di toko emas Moro Trisno – Desa



Ambulu Kec. Ambulu Kab. Jember ibu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sedangkan suaminya (AGUS) menunggu di rumah yang kemudian saksi dan ibu saksi membuat kwitansi yang saksi tulis uang ditipan yang akan saksi ambil pada tanggal 25 Mei 2021;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang lagi ke rumah ibu saksi yang mengatakan jika penutupan uang di Bank BRI dan Bank BTPN masih ada kekurangan – kekurangan dan ada dendanya makanya untuk menutup denda – dendanya tersebut ibu saksi disuruh untuk menyiapkan uang lagi, apabila saksi saya tidak menyiapkan uang, maka uang pencairan di Bank BRI dan Bank BTPN tidak akan cair dan uang ibu saksi yang ada pada Terdakwa tidak bisa di ambil karena Terdakwa tidak mempunyai sejumlah uang, mendengar keterangan dari Terdakwa kemudian ibu saksi menghubungi saksi untuk menyiapkan sejumlah uang dan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 14.00 wib di dalam rumah saksi di Dsn. Krajan kidul Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember saksi dan ibu saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian di rumah mereka suaminya Terdakwa (AGUS) ikut tanda tangan di surat kwitansi dan Terdakwa berjanji uang saksi bisa diambil seminggu kemudian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar jam 10.00 wib saksi dan ibu saksi datang ke Bank BRI dengan maksud untuk mengecek kebenaran perkataan Terdakwa apakah benar Terdakwa benar – benar menutup dan melunasi hutangnya di Bank BRI dan menurut keterangan mantri Bank BRI Cabang Sabrang – Ambulu tidak ada penutupan dan pelunasan Bank atas nama YENI ARISANDI;
- Bahwa setelah saksi dan ibu saksi menunggu kepastian kapan uang kami bisa diambil namun Terdakwa selalu janji dan janji hingga akhirnya saksi membuat surat pernyataan yang mana dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi yang jumlah total keseluruhannya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, namun ketika jatuh tempo dan hingga saat inipun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi tersebut, karena merasa dirugikan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ambulu;



- Bahwa pada saat itu hanya ada saksi dan ibu saksi serta Terdakwa dan suaminya (AGUS) ketika saksi dan ibu saksi yang menyerahkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan ibu saksi sudah sering kali menghubungi Terdakwa dan suaminya (AGUS) baik saksi datang di rumahnya maupun melalui HP, namun Terdakwa dan suaminya (AGUS) selalu janji dan janji terus, Terdakwa selalu memberikan harapan kepada saksi jika nanti ada pelunasan di Bank BRI dan Bank BTPN kemudian uangnya akan cair yang nantinya uangnya tersebut akan di serahkan kepada saksi, namun semuanya itu hanya karangannya Terdakwa saja dan hingga sekarang ini Terdakwa selalu menghindar apabila saksi tanyakan tanggung jawabnya dan tidak ada itikat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi, setiap kami menanyakan uang saksi, Terdakwa selalu menantang untuk di proses secara hukum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang saksi dan ibu saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi dan ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa selain saksi dan ibu saksi, masih banyak lagi orang yang telah di tipu oleh Terdakwa dengan modus yang sama yaitu pinjam uang yang katanya ada orang yang butuh uang untuk melunasi hutangnya di Bank BRI namun semuanya itu hanya karangannya YENI ARI SANDI, dan orang yang saksi ketahui adalah sdri. NURHAYATI;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Waginem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa (Saksi sebagai neneknya Terdakwa);
 - Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi yang katanya akan dipergunakan untuk melunasi hutang di Bank BRI;
 - Bahwa kejadian pada saat saksi meminjamkan uang tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar Jam.10.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Krajan Kidul Desa Sumberejo Kec.Ambulu Kab.Jember, kemudian yang ke dua pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar Jam.11.00 wib di toko emas Moro Trisno Desa Ambulu Kec.Ambulu Kab.Jember dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 03



Mei 2021 sekitar Jam.14.00 wib dirumah saksi Indah Suryaningsih di Dsn. Krajan Kidul Desa Sumberejo Kec.Ambulu Kab.Jember;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar Jam.10.00 wib dirumah Terdakwa di Dsn. Krajan Kidul Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember, terdakwa YENI ARI SANDI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar Jam.11.00 wib di toko emas Moro Trisno Ds. Ambulu Kec. Ambulu Kab. Jember, Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar Jam.14.00 wib dirumah saksi Indah Suryaningsih di Dsn Krajan Kidul Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab.Jember Terdakwa meminjam uang lagi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa tidak ada perjanjian hanya dibuatkan kwitansi yang didalam kwitansi tersebut dijelaskan sebagai uang titipan dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan akan dikembalikan pada tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud minta tolong ke saksi supaya saksi menutupkan pinjaman uang di Bank BTPN dan Bank BRI dan saksi harus mengeluarkan sejumlah uang, karena datangnya merengek renek akhirnya saksi merasa iba kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar Jam.10.00 wib di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Krajan kidul Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember saksi menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi yang ditulis uang titipan dan akan kembalikan pada tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi menemui saksi dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut hanya cukup untuk menutup pinjaman di Bank BRI saja sedangkan yang di Bank BTPN belum ditutup, dan kalau Bank BTPN tidak ditutup maka Terdakwa tidak akan bisa mengajukan pinjaman lagi ke Bank BRI karena masih ada tanggungan di Bank lain, karena percaya dengan perkataan Terdakwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 11.00 wib bertempat di toko emas Moro Trisno Ds. Ambulu Kec. Ambulu Kab. Jember saksi menyerahkan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SANDI dan didalam kwitansi ditulis uang titipan akan dikembalikan tanggal 25 Mei 2021;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masih datang lagi kerumah saksi dan mengatakan jika penutupan uang di Bank BRI dan BTPN masih ada kekurangan dan masih ada dendanya dan denda tersebut juga harus ditutup selanjutnya saksi disuruh untuk meminjami uang lagi supaya Terdakwa bisa mengajukan pinjaman lagi dan uangnya akan digunakan untuk melunasi utang kepada saksi, mendengar ucapan Terdakwa kemudian saksi menghubungi anak saksi yang bernama Indah Suryaningsih untuk menyiapkan sejumlah uang, dan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar Jam.14.00 wib dirumah saksi Indah Suryaningsih Dsn. Krajan kidul Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember saksi dan saksi Indah Suryaningsih menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi dan akan dikembalikan satu minggu kemudian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Jam.10.00 wib saksi bersama dengan saksi Indah Suryaningsih datang ke Bank BRI Cabang Ambulu dengan maksud untuk mengecek kebenaran perkataan Terdakwa apakah benar benar telah menutup atau melunasi pinjaman di Bank BRI dan menurut jawaban dari mantri Bank BRI Sabrang tidak ada pelunasan Bank atas nama YENI ARI SANDI. Setelah saksi dan anak saksi menunggu kepastian kapan Terdakwa akan mengembalikan uang saksi namun Terdakwa selalu janji janji terus dan akhirnya saksi membuat surat yang mana dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi dengan total keseluruhan sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, namun hingga jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi, karena merasa dibohongi kemudian saksi melaporkan ke Polsek Ambulu;
- Bahwa pada saat itu hanya ada saksi dan saksi Indah Suryaningsih serta Terdakwa bersama suaminya Saudara AGUS SWANDANA;
- Bahwa saksi dan saksi Indah Suryaningsih sudah sering kali menghubungi Terdakwa baik saksi datangi kerumahnya maupun saksi hubungi melalui Hp namun Terdakwa selalu janji dan Terdakwa selalu mengatakan akan mengembalikan uang saksi setelah pengajuan pinjaman di Bank BRI cair, namun semuanya itu hanya karangan

Halaman 16 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



Terdakwa saja dan sampai sekarang ini belum mengembalikan uang saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang yang telah dipinjam dari saksi tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi dan anak saksi Indah Suryaningsih mengalami kerugian total sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai keterangan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan pinjaman kedua saksi menyuruh untuk dipinjamkan kembali kepada orang yang bernama Saudara LITA dengan sistim bunga dan keterangan Terdakwa tersebut tidak benar saksi tidak pernah menyuruh untuk meminjamkan uang saksi kepada seseorang yang bernama LITA;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan sistim jasa atau bunga, untuk pinjaman kedua dengan bunga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) per satu juta tiap minggu sedangkan untuk pinjaman ketiga dengan bunga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per satu juta tiap minggu dan keterangan Terdakwa tersebut tidak benar saksi tidak pernah meminjamkan uang dengan sistim jasa atau bunga sedikitpun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi merasa tipu oleh Terdakwa dengan cara uang saksi dipinjam yang katanya bagi hasil namun setelah jatuh tempo uang saksi tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan menawarkan jasa pinjam uang dengan cara bagi hasil, yang katanya ada orang yang akan menutup Bank dan butuh uang untuk menutupnya apabila sudah ditutup, orang tersebut akan pinjam lagi dan uang pinjamannya tersebut akan dibayarkan kepada saksi, kemudian sekitar bulan Desember 2020 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian selang beberapa hari di bulan Desember 2020, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan bilang jika



ada orang yang akan pinjam uang untuk menutup hutangnya di Bank BRI, kemudian saksi menyerahkan uang lagi ke Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2021, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi yang katanya ada orang yang pinjam uang lagi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), karena uang saksi yang ada di Terdakwa belum dikembalikan, kemudian saksi bilang ke Terdakwa jika saksi tidak bisa memberikan uang pinjaman;
- Bahwa selanjutnya karena tidak saksi kasih uang pinjaman, kemudian ke esok harinya Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dengan membawa orang yang bernama BU MISTRIM, kemudian Terdakwa bilang kepada saksi jika yang pinjam uang adalah BU MISTRIM karena BU MISTRIM akan melunasi hutangnya di Bank BRI yang saat itu Terdakwa menunjukkan bukti surat pinjaman uang atas nama MUNARSUM dan MISTRIM yang dibuat Bank BRI unit Sabrang – Ambulu, karena saksi ingin membuktikan kebenaran perkataan Terdakwa kemudian surat pinjaman uang tersebut saksi bawa dan saksi bilang kepada Terdakwa jika saksi berjanji untuk mencarikan uang dan apabila sudah dapat nanti saksi akan bilang ke Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesok harinya saksi menuju ke Bank BRI unit Sabrang dengan menunjukkan surat pinjaman uang yang diberikan oleh Terdakwa ke pihak Bank BRI, dan saksi bertanya apakah benar BU MISTRIM mempunyai pinjaman uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di Bank BRI unit Sabrang Ambulu, setelah melihat surat yang saksi berikan, pihak Bank BRI unit Sabrang bilang jika surat tersebut adalah palsu dan BU MISTRIM tidak pernah pinjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari pihak Bank BRI tersebut kemudian keesok harinya saksi bersama saudara saksi yang bernama saksi Indah Suryaningsih mendatangi rumah BU MISTRIM dan menanyakan apakah benar mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan maksud apakah meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi, kemudian BU MISTRIM berterus terang bilang kepada saksi jika semuanya itu suruhan Terdakwa untuk berbohong kepada saksi jika mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan dilunasi, yang mana sebenarnya



yang akan meminjam uang kepada saksi tersebut bukan BU. MISTRIM namun Terdakwa yang mengatas namakan BU. MISTRIM dan surat pinjaman uang atas nama MUNARSUM dan MISTRIM yang dibuat Bank BRI unit Sabrang – Ambulu adalah palsu dan yang membuat adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar keterangan dari BU MISTRIM tersebut kemudian saksi mengkonfirmasi ke Terdakwa, bukan jawaban yang saksi dapatkan malah Terdakwa menantang saksi untuk melaporkan secara hukum dan hingga saat ini uang saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa uang saksi yang telah ditipu oleh Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa selalu saksi tulis di surat kwitansi;
- Bahwa pada saat penyerahan uang yang pertama, saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi, saat itu hanya ada saksi dan Terdakwa, kemudian yang kedua penyerahannya di rumahnya Terdakwa saat itu hanya ada saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang dipinjamnya tersebut dan jawabanya Terdakwa jika dirinya siap untuk diperkarakan secara hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, selain saksi banyak orang yang merasa ditipu oleh Terdakwa dengan cara dan modus yang sama yaitu dengan cara meminjam uang kepada orang yang katanya digunakan untuk orang yang akan menutup hutangnya di Bank BRI dan orang tersebut akan pinjam lagi yang nantinya apabila pinjaman di Bank BRI cair uangnya akan dikembalikan, namun ternyata itu hanya sebagai alasan Terdakwa untuk membohongi orang agar orang mau menyerahkan uang dan meminjamkan ke Terdakwa. Yang saksi ketahui orang lain yang pernah ditipu Terdakwa adalah saksi WAGINEM dan saksi Indah Suryaningsih dan banyak lagi orang yang telah ditipu oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Mistrim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi yang telah disuruh oleh Terdakwa untuk berpura pura mempunyai hutang di BRI dan selanjutnya saksi di ajak menemui saksi Nurhayati untuk meminjam uang dan seolah olah akan digunakan menutup hutang di BRI;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa dan perkenalan saksi dengan Terdakwa berawal dari anak saya yang bernama DEWI;
 - Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa pada tanggal 04 Juli tahun 2021 di rumah saksi Nurhayati Dsn Krajan Kidul Rt.03 Rw.15 Desa Sumberejo kec.Ambulu Kab.Jember;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dan meminjam kartu pelunasan pinjaman Bank BRI saksi kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan kembali lagi kerumah saksi mengembalikan kartu pelunasan milik saksi, setelah itu saksi di ajak kerumah saksi Nurhayati, dan saksi disuruh untuk berpura pura mengaku bahwa saksi memiliki hutang di Bank BRI sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi memang mempunyai hutang di Bank BRI namun hanya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu untuk apakah Terdakwa meminjam kartu pelunasan Bank BRI milik saksi, yang saksi ketahui adalah ketika kartu pelunasan Bank BRI milik saksi tersebut dikembalikan tiba tiba menjadi dua kartu, kartu yang satu dengan nominal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan pinjaman saksi yang sebenarnya sedangkan kartu kedua dengan nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) juga atas nama saksi;
 - Bahwa yang saksi lakukan saat itu adalah menyimpan kembali Kartu Pelunasan Bank BRI milik saksi yang nominal Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan yang nominal Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kartu pelunasan Bank BRI dengan Nominal Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama

Halaman 20 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



saksi tersebut mengajak saksi untuk menemui saksi NURHAYATI dan saksi di suruh untuk berpura pura memiliki hutang di Bank BRI dengan nominal tersebut selanjutnya saksi disuruh mengatakan kepada saksi NURHAYATI bahwa saksi sedang membutuhkan uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk menutup hutang tersebut;

- benar pada saat itu saksi NURHAYATI mengatakan bahwa akan mencarikan atau mengusahakan dulu uang tersebut dan kalau sudah dapat uang akan diantarkan langsung kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengerti mengapa Terdakwa menyuruh saksi untuk berpura pura memiliki hutang di Bank BRI sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi sendiri hanya memiliki hutang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui untuk apa uang tersebut sedangkan saksi juga tidak memerlukan uang sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini saksi NURHAYATI belum memberikan uang tersebut karena saksi NURHAYATI sudah mengecek ke Bank BRI bahwa surat pelunasan dengan Nominal Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah palsu hasil scan dari kartu pelunasan milik saksi yang asli;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kartu pelunasan tersebut adalah palsu karena saksi diberitahu oleh saksi NURHAYATI yang sudah mengecek di Bank BRI dan Saksi NURHAYATI mengatakan kepada saksi bahwa surat tersebut palsu alias hasil scan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Kartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi yang katanya Terdakwa telah menutup atau melunasi hutangnya di Bank BRI
- Bahwa keterangan Terdakwa yang saksi jelaskan tersebut diatas tidak benar;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa menutup dan melunasi hutang nya di Bank BRI dan keterangannya Terdakwa tersebut bohong, dan saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga saksi yang beralamat di Dsn. Krajan kidul Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember, hubungan saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara melainkan hanya teman;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya berteman sejak kecil, kemudian saksi komunikasi dengan Terdakwa ketika dirinya bisnis Online, Terdakwa sering pinjam uang kepada saksi untuk modal usahanya yang semula pinjamannya lancar akhirnya tidak lancar, dan katanya Terdakwa hanya kepada saksi saja dirinya yang pinjam uang, namun ternyata banyak orang yang dipinjaminya dan ditipunya termasuk saksi sendiri, yang saksi ketahui orang yang telah ditipu Terdakwa adalah Saksi Indah Suryaningsih dan Saksi Waginem, serta Saksi Nurhayati dan masih banyak lagi orang lagi;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada Bu. WAGINEM pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar jam 10.00 wib tersebut untuk dipergunakan mengganti uang saksi karena telah menutup utangnya Terdakwa di Bank BRI dan keterangan Terdakwa tersebut tidak benar, saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- dari Terdakwa pada bulan April 2021, malahan Terdakwa yang sering meminjam uang kepada saksi dan belum dibayar hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menguruskan uang pinjamannya Terdakwa di Bank BRI dan saksi hanya membantu ngomong / bilangkan ke mantri Bank BRI saja supaya Terdakwa bisa dimudahkan meminjam uang di Bank BRI dan kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret 2021 yang saat itu Terdakwa meminjam uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pencairan uang saat saksi yang membantu ngomong / bilangkan ke mantri Bank BRI untuk meminjam uang di Bank BRI pada bulan Maret 2021 yang meminjam uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut menurut saksi Terdakwa pastinya mengetahui pencairan uangnya di Bank BRI karena saat itu Terdakwa mengajukan pinjaman bersama suaminya yang bernama Agus Swandana, dan saat itu mantri Bank BRI telpon kepada saksi jika pinjaman uang Terdakwa dan Agus Swandana sudah cair dan masuk ke rekening terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 22 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



6. Saksi Anto Dwi Satriyo Prasajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi seorang Pegawai Bank BRI Cabang Jember Unit Sabrang Ambulu dengan jabatan sebagai Kepala Unit dan masa kerja saksi di Bank BRI selama 15 tahun;
 - Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Cabang Jember sejak tanggal 01 Januari 2006 dan mulai ditempatkan di Kantor BRI Unit Sabrang Ambulu pada tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan sekarang, tugas saksi selama ditempatkan di Kantor Bank Indonesia Jember antara lain:
 - a. Sebagai Kepala Unit.
 - b. Sebagai Kepala Operasional.
 - c. Sebagai Kepala Bisnis
 - Bahwa Terdakwa, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Jember tanggal 20 April 1988, agama Islam, alamat di Dusun Krajan Kidul Rt.003 Rw.015 Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tidak mempunyai hutang di Bank BRI unit Sabrang atas nama nya sendiri, dari data yang ada pada Bank BRI unit Sabrang yang mempunyai hutang yaitu atas nama suaminya sdr. AGUS SWANDANA dengan jaminan SURAT AKTA TANAH atas nama Terdakwa;
 - Bahwa dari data yang ada pada Bank BRI unit Sabrang, pinjaman atas nama sdr. AGUS SWANDANA suaminya Terdakwa di Bank BRI unit Sabrang – Ambulu dilunasi per tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 yang mana sdr. AGUS SWANDANA pinjam uang di Bank BRI pada tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi Pencairan Kredit;
 - Bahwa Pinjaman atas nama sdr. AGUS SWANDANA suami Terdakwa mempunyai pinjaman di Bank BRI unit Sabrang hanya satu pinjaman saja atas nama sdr. AGUS SWANDANA;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa dan suaminya sdr. AGUS SWANDANA tidak pernah mengajukan hutang baru kepada Bank BRI unit Sabrang – Ambulu setelah melunasi hutangnya, Terdakwa dan sdr. AGUS SWANDANA setelah melunasi hutangnya langsung mengambil jaminannya berupa Surat Akta Tanah dan yang mengambil Terdakwa;
 - Andaikan saat itu Terdakwa dan sdr. AGUS SWANDANA pinjam uang lagi ke Bank BRI unit Sabrang, tentunya saksi dari pihak Bank BRI unit Sabrang menolak pinjaman dengan alasan :



1. Karakter.
2. Kemampuan.
3. Modal.
4. Agunan.
5. Kondisi ekonomi.

Yang mana Terdakwa dan sdr. AGUS SWANDANA masuk dalam katagori karakter yang tidak baik;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. AGUS SWANDANA masuk dalam katagori karakter yang tidak baik karena saksi mendapat keterangan dari mantri Bank BRI unit Sabrang dan juga saksi mendengar cerita dari beberapa nasabah Bank BRI unit Sabrang, yang menerangkan jika ada beberapa nasabah yang merasa telah ditipu oleh Terdakwa dan sdr. AGUS SWANDANA Salah satunya adalah pernah ada nasabah yang bernama sdr. NURHAYATI menunjukkan Kwitansi Pencairan Kridit yang diterbitkan oleh Bank BRI unit Sabrang atas nama sdr. MUNARSUM dan sdr. MISTRIM yang dilihat seperti asli, namun setelah saksi cek di data ternyata jumlah pinjamannya atas nama sdr. MUNARSUM dan sdr. MISTRIM tidak sesuai dengan data, yang seharusnya di data pinjamannya hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun di Kwitansi Pencairan Kridit tercetak pinjaman sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah saksi melihat kertas Kwitansi Pencairan Kridit tersebut saksi meragukan keasliannya dan saksi mengira kertas tersebut hasil dari scanner yang menyerupai aslinya. Setelah saksi menanyakan dari mana mendapat lembar Kwitansi Pencairan Kridit tersebut nasabah atas nama sdr. NURHAYATI tersebut menjawab jika mendapatkan nya dari Terdakwa yang katanya Terdakwa akan pinjam uang ke sdr. NURHAYATI dengan menunjukkan surat tersebut;
- Bahwa menurut data yang ada di Bank BRI unit Sabrang, atas nama MUNARSUM dan MISTRIM pinjamannya hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun di Kwitansi Pencairan Kridit ini tercetak pinjaman sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi mengira kwitansi ini bukan dibuat oleh Bank BRI unit Sabrang melainkan hasil dari cetakan scanner;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Keahlian ahli dibidang hukum Pidana dan Acara Pidana;
 - Bahwa Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut : Diancam dengan pidana "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau hapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;
 - Bahwa Unsur - unsur Subjektif dan Obyektif Pasal 378 KUHP terdiri ;
Unsur Subjektif :
 - a. Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, yang dimaksud disini ialah : Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan, yakni kesengajaan dengan maksud.
 - b. Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.Unsur Objektif :
 - a. Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*).
 - b. Yang Digerakkan adalah Orang.
 - c. Tujuan Perbuatan dimana perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang).
Upaya-Upaya Penipuan, dalam hal ini ialah dengan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.
 - Bahwa berdasarkan kronologis diatas peristiwa tersebut lebih tepat sebagai delik penipuan, dan bukan penggelapan. Dalam posisi kasus

Halaman 25 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



tersebut, korban/pelapor memberikan pinjaman kepada terlapor, akibat dari perbuatan terlapor membujuk korban/pelapor untuk memberikan pinjaman, perihal meminjamkan uang ialah hasil dari serangkaian tindakan yang dilontarkan oleh terlapor, sehingga korban/pelapor percaya akan kesan yang dilontarkan oleh terlapor adalah benar dan dapat dipercaya. Terlapor jelas - jelas menggunakan serangkaian perkataan bohong seolah-olah betul dan dapat dimengerti, bahwa pada saat korban/pelapor jika terlapor memperoleh pinjaman uang dari korban/pelapor akan dipergunakan untuk membayar/menutup hutang bank dan dibayar/dilunasi sebagaimana mestinya. Bahkan kronologis tersebut menceritakan sebanyak tiga waktu terlapor merangkai kebutuhan tentang sejumlah uang untuk menutup hutang di bank. Terjadinya suatu kronologis diatas dapat diketemukan peristiwa pidana menurut yang sifat atau kualifikasi terpenuhi delik penipuan. Pada dasarnya delik penipuan ialah delik yang dibentuk secara formil – materiil, dimana dilarang perbuatannya maupun akibatnya juga dilarang. Oleh karena itu, Ahli akan menjabarkannya melalui tiga analisis :

- Pertama, dalam perbuatan yang dilakukan oleh terlapor dapat dinyatakan penipuan, disebabkan dari sebelum hubungan kontraktual ditutup, diketahui ternyata pada saat “sebelumnya” (ante factum) terdapat tipu muslihat, rangkaian kata bohong, atau keadaan palsu dari salah satu pihak, keadaan atau tipu muslihat itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan suatu penipuan. Dimana, terlapor menggunakan rangkaian kata bohong atau keadaan atau tipu muslihatnya untuk menggerakkan korban/pelapor untuk menyerahkan uang kepadanya ;
- Kedua, perbuatan terlapor dapat dinyatakan sebagai penipuan kepada korban/perlapor dikala diketahui sudah ada “niat” tidak baik semenjak hubungan kontraktual itu belum ditutup;
- Ketiga, tindakan tersebut dilaksanakan secara berturut serta serta mencocoki dengan rumusan alasan pemberatan atas perbuatan penipuan tersebut, yakni Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana kejahatan “penipuan” tersebut adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang; kejatan “penipuan” tersebut sejenis, dan tenggang waktu antara kejahatan “penipuan” tersebut tidak terlalu lama.



- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada Saksi WAGINEM untuk mengganti uang ke pada Saksi KARTINI karena Saksi KARTINI sudah menutup atau melunasi hutang terdakwa di BRI;
- Bahwa Uang yang terdakwa pinjam dari Saksi WAGINEM sudah terdakwa bayarkan kepada Saksi KARTINI tanggal nya saya lupa dan bertempat dirumah Saksi KARTINI;
- Bahwa terdakwa yang meminjam uang tersebut penyerahan uang oleh Saksi WAGINEM pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar jam 10.00 wib di dalam rumah terdakwa di Dsn. Krajan kidul Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember. Kemudian berapa hari selanjutnya Saksi WAGINEM menyerahkan uang lagi kepada terdakwa untuk dipinjam kepada Saudara LITA dengan perjanjian per satu juta Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak jadi terdakwa serahkan kepada Saudara LITA karena Saudara LITA mempunyai hutang bulanan di BRI sehingga terdakwa tidak berani meminjamkan uang tersebut kepada Saudara LITA akan tetapi Saksi WAGINEM sudah mempercayakan kepada terdakwa mengenai penggunaan uang tersebut dengan catatan uang jasanya tetap berjalan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) per satu juta dalam seminggu. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa diminta datang lagi kerumah Saksi WAGINEM setelah sampai terdakwa disuruh telpon kepada Saksi INDAH akan tetapi yang berbicara dengan Saksi INDAH adalah Saksi WAGINEM, dalam percakapan itu Saksi WAGINEM mengatakan kepada Saksi INDAH bahwa terdakwa memerlukan uang lagi untuk menutup bank BRI;
- Bahwa Saksi WAGINEM meminjamkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa meminjamkan kembali kepada Saudara LITA karena Saksi WAGINEM mengharap uang jasa yang per satu jutanya Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) per satu minggu dan Saksi WAGINEM berpesan kepada terdakwa "jangan bilang kepada LITA kalau uang tersebut adalah milik saya". Sedangkan penyerahan uang yang ketiga Saksi WAGINEM meminta jasa sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per satu juta dalam seminggu dan uang tersebut terdakwa kelola;

Halaman 27 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, terdakwa pinjam uang ke Saksi WAGINEM, sekitar jam 10.00 wib di dalam rumah terdakwa di Dsn. Krajan kidul Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember Saksi WAGINEM menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- kepada terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, sekitar jam 11.00 wib, di toko emas Moro Trisno – Desa Ambulu Kec. Ambulu Kab. Jember Saksi WAGINEM menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,-. Pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, sekitar jam 14.00 wib di dalam rumah Saksi INDAH di Dsn. Krajan kidul Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember Saksi INDAH menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah membayar uang jasa tersebut kepada Saksi WAGINEM;
- Bahwa ketika terdakwa yang pinjam uang kepada Saksi WAGINEM dan Saksi INDAH dibuatkan surat kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan suami terdakwa yaitu AGUS diatas materai, di saat itu disepakati jika pada tanggal 25 Mei 2021 uang pokoknya belum bisa dikembalikan maka terdakwa diharuskan membayar uang jasa sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per satu juta dalam satu minggu;
- Bahwa terdakwa keberatan dengan isi pernyataan tersebut karena ada beberapa kalimat yang sudah ditambahkan dan berbeda dengan isi pernyataan pada saat terdakwa menandatangani;
- Bahwa Uang yang terdakwa pinjam dari Saksi WAGINEM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk mengganti uang Saksi KARTINI karena telah menutup utang terdakwa di Bank BRI. Uang yang diserahkan oleh Saksi WAGINEM sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut awalnya terdakwa disuruh menyerahkan kepada Saudara LITA akan tetapi terdakwa ragu karena Saudara LITA memiliki tanggungan bulanan di Bank BRI sehingga Saksi WAGINEM mempercayakan kepada terdakwa terserah uangnya untuk apa asalkan ada uang jasa sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) per satu jutanya dalam satu minggu. Uang yang dari Saksi INDAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut terdakwa kelola dengan hitungan jasa perminggu sebesar Rp. 75.000,- persatu juta, sistem kerja dengan Saksi WAGINEM;

Halaman 28 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang pertama, terdakwa belum memberikan jasa kepada Saksi WAGINEM.
- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ke dua, terdakwa memberikan jasa kepada Saksi WAGINEM sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa bayarkan langsung ke Saksi WAGINEM saat saya terima uang dari Saksi WAGINEM yang terdakwa berikan saat di rumah terdakwa, dan dalam pembayaran tersebut tidak terdakwa buat kan kwitansi. Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ke dua, terdakwa memberikan jasa kepada Saksi WAGINEM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa bayarkan langsung ke Saksi WAGINEM saat terdakwa terima uang dari Saksi INDAH yang terdakwa berikan di rumahnya Saksi WAGINEM dan dalam pembayaran tersebut tidak terdakwa buat kan kwitansi;
- Bahwa Pinjaman yang ditutup oleh Saksi KARTINI di Bank BRI Unit Sabrang – Kec. Ambulu Kab. Jember tersebut atas nama AGUS SWANDANA suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pinjaman di Bank BRI Unit Sabrang – Kec. Ambulu Kab. Jember yang atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi KARTINI melunasi pinjaman terdakwa di Bank BRI;
- Bahwa pada saat kesepakatan akan menutup pinjaman tersebut terdakwa dilibatkan akan tetapi pada saat datang ke bank BRI terdakwa tidak diajak;
- Bahwa setelah hutang terdakwa dilunasi oleh Saksi KARTINI terdakwa telah mengajukan pinjaman lagi ke Bank BRI;
- Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi belum terealisasi karena tidak disetujui oleh pihak Bank BRI;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa sampai kemudian Saksi KARTINI mengatakan kepada terdakwa bahwa akan mengurus pinjaman tersebut sampai disetujui oleh pihak Bank BRI;
- Bahwa akhirnya pinjaman yang di uruskan oleh mbak KARTINI tersebut disetujui oleh pihak Bank BRI dan cair sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika pinjaman terdakwa telah cair pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 setelah terdakwa mencetak buku tabungan terdakwa di Bank BRI;

Halaman 29 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum melunasi Pinjaman terdakwa kepada Saksi WAGINEM karena setelah terdakwa cek isi saldo terdakwa kosong;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :
- 1. Sutiya, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi WAGINEM;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara terdakwa dengan saksi WAGINEM;
 - Bahwa saksi sering pinjam uang kepada saksi WAGINEM dan ada jasanya / bunganya , namun sekarang pinjaman saksi kepada saksi WAGINEM sudah lunas;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah antara terdakwa dengan saksi WAGINEM maupun dengan saksi-saksi yang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan terdakwa dengan saksi-saksi yang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya terdakwa meminjam uang kepada saksi-saksi yang lain;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Samsuri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban WAGINEM;
 - Bahwa saksi pernah tahu kalau bu Nurhayati mengajukan mediasi untuk menyelesaikan hutang antara terdakwa dengan Bu. Nurhayati;
 - Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kab. Jember;
 - Bahwa yang dibahas dalam mediasi tersebut disepakati kalau BuNurhayati meminta kepada terdakwa agar membayar hutang pokoknya saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu hutang terdakwa kepada saksi Bu Nurhayati;
 - Bahwa dalam mediasi tersebut terdakwa hanya disuruh membayar hutang pokoknya saja;

Halaman 30 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutannya apakah terdakwa membayar atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang / proses sebelum terdakwa hutang kepada Bu Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak tahu penyelesaian antara terdakwa dengan Bu Nurhayati;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar surat kwitansi dengan tulisan telah terima dari Mbah WAGINEM uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani YENI dan AGUS diatas materai;
- 1 (satu) Lembar surat kwitansi dengan tulisan telah terima dari Mbah WAGINEM uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 April 2021 yang ditanda tangani YENI dan AGUS diatas materai;
- 1 (satu) Lembar surat kwitansi dengan tulisan telah terima dari B. INDAH uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 09 Mei 2021 yang ditanda tangani YENI dan AGUS diatas materai;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 18 Mei 2021 yang ditanda tangani YENI ARI SANDI diatas materai;
- 1 (satu) Lembar kwitansi bukti pinjaman dari Bank BRI atas nama MUNARSUM dan MISTRIM dengan nominal pinjaman Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diduga palsu;
- 1 (satu) Lembar bukti pinjaman dari Bank BRI atas nama AGUS SWANDANA dan YENI ARISANDI dengan nominal pinjaman Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Print out tabungan a.n AGUS SWANDANA;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YENI ARI SANDI meminjam uang milik saksi korban INDAH SURYANINGSIH dan saksi korban WAGINEM dengan jumlah total



sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong yang katanya terdakwa uang nya saksi korban untuk melunasi pinjamannya terdakwa di Bank BRI dan Bank BTPN yang nantinya terdakwa akan pinjam uang lagi ke Bank BRI, apabila pinjaman uang di Bank BRI cair, uang tersebut untuk membayarkan pinjaman nya ke saksi korban, namun ternyata uangnya saksi korban tidak untuk pelunasan Bank BRI melainkan uangnya saksi korban digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri dan setelah saksi korban mengetahui jika uangnya tidak untuk pelunasan Bank BRI, ditanya kan kepada terdakwa kapan uangnya akan dikembalikan, namun hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan uangnya korban malahan terdakwa menantang saksi korban untuk melaporkan permasalahannya;

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara memalsukan surat kwitansi bukti pinjaman dari Bank BRI atas nama MUNARSUM dan MISTRIM, surat kwitansi bukti pinjaman dari Bank BRI yang diduga palsu tersebut untuk memperdayai saksi korban NURHAYATI supaya memberikan pinjaman lagi kepada terdakwa YENI ARI SANDI, namun kejadian tersebut bisa di gagalkan oleh saksi korban NURHAYATI dikarenakan tidak langsung memberikan pinjaman kepada terdakwa lagi dan menunda pemberian pinjaman, saksi korban NURHAYATI meminta surat yang dibawa oleh terdakwa YENI ARI SANDI lalu membawa surat kwitansi bukti pinjaman dari Bank BRI atas nama MUNARSUM dan MISTRIM yang diduga palsu tersebut dan menunjukkan ke petugas Bank BRI unit Sabrang, setelah ditunjukkan kepada petugas Bank BRI unit Sabrang ternyata surat tersebut diduga hasil dari scaneran, selanjutnya mengetahui hal tersebut oleh saksi korban mencoba klarifikasi kepada terdakwa, bukannya terdakwa minta maaf kepada saksi korban malah pinjamannya terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tidak dikembalikan, saat saksi korban menanyakan kapan pinjamannya akan dikembalikan malah terdakwa menantang untuk melaporkan perkara ini ke jalur hukum;
- Bahwa mengenai keterangan terdakwa bahwa uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan pinjaman kedua saksi menyuruh untuk dipinjamkan kembali kepada orang yang bernama Saudara LITA dengan sistim bunga dan keterangan terdakwa YENI ARI



SANDI tersebut tidak benar saksi tidak pernah menyuruh untuk meminjamkan uang saksi kepada seseorang yang bernama LITA;

- Bahwa sehubungan dengan keterangan terdakwa bahwa saksi meminjamkan uang kepada terdakwa dengan sistim jasa atau bunga, untuk pinjaman kedua dengan bunga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) per satu juta tiap minggu sedangkan untuk pinjaman ketiga dengan bunga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per satu juta tiap minggu dan keterangan terdakwa tersebut tidak benar saksi tidak pernah meminjamkan uang dengan sistim jasa atau bunga sedikitpun;
- Bahwa keterangan terdakwa yang meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Bu. WAGINEM pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar jam 10.00 wib tersebut untuk dipergunakan mengganti uang saksi karena telah menutup utangnya terdakwa di Bank BRI dan keterangan terdakwa tersebut tidak benar, saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- dari terdakwa pada bulan April 2021, malahan terdakwa yang sering meminjam uang kepada saksi dan belum dibayar hingga sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban INDAH SURYANINGSIH dan saksi korban BU WAGINEM mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi korban NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Kesatu pasal 378 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk



Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang
Maupun Menghapuskan Piutang;

4. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan
Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa
Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut,
5. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang
Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri, Sehingga Merupakan
Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yaitu orang sebagai subjek
hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung
jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini
setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang
didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in
persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam
surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama
perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan
keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan
keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang
yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar
subjek hukum yang bernama Yeni Arisandi, sesuai dengan identitas yang
dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada
dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan
demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hukum adalah mengharapkan suatu keuntungan untuk diri sendiri
atau orang lain dengan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
hukum baik tertulis atau tidak tertulis atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui
bahwa terdakwa dengan memakai keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat,



maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong untuk menipu saksi korban Indah Suryaningsih Dan Saksi Korban Waginen serta saksi korban Nurhayati dengan cara terdakwa meminjam uang kepada para saksi korban yang katanya terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI Unit Sabrang Ambulu, selain itu ada orang yang butuh uang untuk menutup pinjamannya di Bank BRI, apabila sudah ditutup orang tersebut akan pinjam lagi ke Bank BRI dan apabila pinjamannya sudah cair, uangnya akan di bayarkan kepada saksi/korban, namun ternyata itu hanya karangan terdakwa saja karena setelah dilakukan pengecekan di Bank BRI Unit Sabrang Ambulu tidak ada nasabah atas nama Yeni Arisandi dan uang dari para saksi korban tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa Menurut R. SOENARTO SOEDIBROTO, 1992 : 241) maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapaun alat-alat pengugerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain tersebut adalah sebagai berikut :

- Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama ia sendiri, maka dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- Tipu muslihat , yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- Martabat, keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. Rangkaian kebohongan , beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arresst 8 Maret 1926. Menurut R. SOENARTO SOEDIBROTO :

Halaman 35 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



1992 : 245), Bahwa “ Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 25 Agustus 1923 (R. SOENARTO SOEDIBROTO , 1992 : 242) bahwa : “ Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu.

Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup bukti tanpa menguaraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang “.

Menimbang, bahwa unsur di atas ditentukan secara alternative dan apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa meminjam uang milik saksi korban INDAH SURYANINGSIH dan saksi korban WAGINEM dengan jumlah total sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong yang katanya terdakwa uang nya saksi korban untuk melunasi pinjamannya terdakwa di Bank BRI dan Bank BTPN yang nantinya terdakwa akan pinjam uang lagi ke Bank BRI, apabila pinjaman uang di Bank BRI cair, uang tersebut untuk membayarkan pinjaman nya ke saksi korban, namun ternyata uangnya saksi korban tidak untuk pelunasan Bank BRI melainkan uangnya saksi korban digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri dan setelah saksi korban mengetahui jika uangnya tidak untuk pelunasan Bank BRI, ditanya kan kepada terdakwa kapan uangnya akan dikembalikan, namun hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan uangnya

Halaman 36 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban malahan terdakwa menantang saksi korban untuk melaporkan permasalahannya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara memalsukan surat kwitansi bukti pinjaman dari Bank BRI atas nama MUNARSUM dan MISTRIM, surat kwitansi bukti pinjaman dari Bank BRI yang diduga palsu tersebut untuk memperdayai saksi korban NURHAYATI supaya memberikan pinjaman lagi kepada terdakwa, namun kejadian tersebut bisa di galkan oleh saksi korban NURHAYATI dikarenakan tidak langsung memberikan pinjaman kepada terdakwa lagi dan menunda pemberian pinjaman, saksi korban NURHAYATI meminta surat yang dibawa oleh terdakwa lalu membawa surat kwitansi bukti pinjaman dari Bank BRI atas nama MUNARSUM dan MISTRIM yang diduga palsu tersebut dan menunjukkan ke petugas Bank BRI unit Sabrang, setelah ditunjukkan kepada petugas Bank BRI unit Sabrang ternyata surat tersebut diduga hasil dari scaneran, selanjutnya mengetahui hal tersebut oleh saksi korban mencoba klarifikasi kepada terdakwa, bukannya terdakwa minta maaf kepada saksi korban malah pinjamannya terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tidak dikembalikan, saat saksi korban menanyakan kapan pinjamannya akan dikembalikan malah terdakwa menantang untuk melaporkan perkara ini ke jalur hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa bahwa uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan pinjaman kedua saksi menyuruh untuk dipinjamkan kembali kepada orang yang bernama Saudara LITA dengan sistim bunga dan keterangan terdakwa tersebut tidak benar saksi tidak pernah menyuruh untuk meminjamkan uang saksi kepada seseorang yang bernama LITA;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan terdakwa bahwa saksi meminjamkan uang kepada terdakwa dengan sistim jasa atau bunga, untuk pinjaman kedua dengan bunga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) per satu juta tiap minggu sedangkan untuk pinjaman ketiga dengan bunga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per satu juta tiap minggu dan keterangan terdakwa tersebut tidak benar saksi tidak pernah meminjamkan uang dengan sistim jasa atau bunga sedikitpun;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Bu. WAGINEM pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar jam 10.00 wib tersebut untuk dipergunakan mengganti uang saksi karena telah menutup utangnya terdakwa di Bank BRI dan keterangan

Halaman 37 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



terdakwa tersebut tidak benar, saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- dari terdakwa pada bulan April 2021, malahan terdakwa yang sering meminjam uang kepada saksi dan belum dibayar hingga sekarang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban INDAH SURYANINGSIH dan saksi korban BU WAGINEM mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi korban NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H yang menjelaskan bahwa perterhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagai delik penipuan karena saksi korban memberikan pinjaman kepada terdakwa akibat dari perbuatan terdakwa membujuk saksi korban untuk memberikan pinjaman, perihal meminjamkan uang ialah hasil dari serangkaian tindakan yang dilontarkan oleh terdakwa, sehingga saksi korban percaya akan kesan yang dilontarkan oleh terdakwa adalah benar dan dapat dipercaya. Terdakwa jelas - jelas menggunakan serangkaian perkataan bohong seolah-olah betul dan dapat dimengerti, bahwa terdakwa memperoleh pinjaman uang dari saksi korban akan dipergunakan untuk membayar/menutup hutang bank dan dibayar/dilunasi sebagaimana mestinya namun hal itu hanya akal-akalan dari terdakwa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa dapat dikategorikan sebagai Perbuatan berlanjut apabila :

1. Seseorang melakukan beberapa perbuatan.
2. Kemudian perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran.
3. Diantara perbuatan – perbuatan tersebut saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Maksud dari terdapat “ hubungan diantara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ ada 3 kriteria yaitu :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.



2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu jauh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban WAGINEM dengan maksud minta tolong ke saksi korban supaya saksi korban menutupkan pinjaman uang terdakwa di Bank BTPN dan Bank BRI dan saksi korban harus mengeluarkan sejumlah uang, karena datangnya merengek rengek akhirnya saksi korban merasa iba kepada terdakwa selanjutnya saksi korban menyerahkan uang yang pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut oleh ibu saksi yang bernama WAGINEM pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar jam 10.00 wib di dalam rumahnya terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan kidul Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember dan yang menerima uangnya adalah terdakwa sendiri. Kemudian kejadian penyerahan uang yang kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari saksi WAGINEM pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar jam 11.00 wib, di toko emas Moro Trisno – Desa Ambulu Kec. Ambulu Kab. Jember dan yang menerima uangnya adalah terdakwa sendiri. Kemudian kejadian penyerahan uang yang ke tiga yang menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) saksi INDAH SURYANINGSIH sendiri pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 14.00 wib di dalam rumah saksi di Dsn. Krajan kidul Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember dan yang menerima uangnya adalah terdakwa sendiri juga;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga melakukan penipuan terhadap saksi korban NURHAYATI dengan modus yang sama dengan cara awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban NURHAYATI dan menawarkan jasa pinjam uang dengan cara bagi hasil, yang katanya ada orang yang akan menutup Bank dan butuh uang untuk menutupnya apabila sudah ditutup , orang tersebut akan pinjam lagi dan uang pinjamannya tersebut akan dibayarkan kepada saksi korban, kemudian sekitar bulan Desember 2020 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian selang beberapa hari di bulan Desember 2020, terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan bilang jika ada orang yang akan pinjam uang untuk menutup hutangnya di Bank BRI, kemudian saksi korban NURHAYATI menyerahkan uang lagi ke terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 5 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa pada waktu yang berbeda akan tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama dengan tujuan meminjam uang kepada saksi korban dengan modus yang sama;

Menimbang, bahwa selain saksi korban INDAH SURYANINGSIH dan saksi korban WAGINEM sebesar total Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) terdakwa juga melakukan penipuan terhadap saksi korban NURHAYATI sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan modus yang sama yaitu terdakwa meminjam uang kepada para saksi korban yang katanya terdakwa ada orang yang butuh uang untuk menutup pinjamannya di Bank BRI, apabila sudah ditutup orang tersebut akan pinjam lagi ke Bank BRI dan apabila pinjamannya sudah cair, uang nya akan di bayarkan kepada saksi korban namun hal tersebut hanya perkataan dari terdakwa saja agar para saksi korban meminjamkan uang kepada terdakwa, apalagi setelah dilakukan pengecekan di BRI Sabrang cabang Ambulu tidak ada pinjaman atas nama YENI ARISANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masih adanya alasan yang sah untuk menahan Terdakwa, maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) Lembar surat kwitansi dengan tulisan telah terima dari Mbah WAGINEM uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani YENI dan AGUS diatas materai;
- 1(satu) Lembar surat kwitansi dengan tulisan telah terima dari Mbah WAGINEM uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 April 2021 yang ditanda tangani YENI dan AGUS diatas materai;
- 1(satu) Lembar surat kwitansi dengan tulisan telah terima dari B. INDAH uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 09 Mei 2021 yang ditanda tangani YENI dan AGUS diatas materai;
- 1(satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 18 Mei 2021 yang ditanda tangani YENI ARI SANDI diatas materai;
- 1(satu) Lembar kwitansi bukti pinjaman dari Bank BRI atas nama MUNARSUM dan MISTRIM dengan nominal pinjaman Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diduga palsu;
- 1(satu) Lembar bukti pinjaman dari Bank BRI atas nama AGUS SWANDANA dan YENI ARISANDI dengan nominal pinjaman Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 1(satu) Lembar Print out tabungan a.n AGUS SWANDANA.

Oleh karena dalam bentuk fotocopian maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Tidak ada itikad dari terdakwa untuk mengganti kerugian para saksi korban;

Halaman 41 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YENI ARISANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Lembar surat kwitansi dengan tulisan telah terima dari Mbah WAGINEM uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani YENI dan AGUS diatas materai;
 - 1(satu) Lembar surat kwitansi dengan tulisan telah terima dari Mbah WAGINEM uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 April 2021 yang ditanda tangani YENI dan AGUS diatas materai;
 - 1(satu) Lembar surat kwitansi dengan tulisan telah terima dari B. INDAH uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 09 Mei 2021 yang ditanda tangani YENI dan AGUS diatas materai;
 - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 18 Mei 2021 yang ditanda tangani YENI ARI SANDI diatas materai;
 - 1(satu) Lembar kwitansi bukti pinjaman dari Bank BRI atas nama MUNARSUM dan MISTRIM dengan nominal pinjaman Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diduga palsu;
 - 1(satu) Lembar bukti pinjaman dari Bank BRI atas nama AGUS SWANDANA dan YENI ARISANDI dengan nominal pinjaman Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 42 dari 43 Halaman Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar Print out tabungan a.n AGUS SWANDANA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H. dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, SH